



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMANFAATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka antisipasi terhadap keadaan darurat pangan/rawan pangan transien di Kabupaten Semarang perlu adanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan adanya Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pan an

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN
 CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SEMARANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. SKPD yang membidangi adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Pangan lokal adalah pangan yang di produksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok Wilayah Indonesia untuk di konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, untuk konsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan di tingkat masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang.
11. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

12. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
13. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Rawan Pangan (Food in Security Atlas/FIA).
14. Rawan pangan transien adalah kondisi rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, kondisi sosial ekonomi dan sebab lain.
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. penanganan keadaan darurat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perhitungan kebutuhan pangan;
 - b. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengadaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c dan d, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan.

Pasal 6

- (1) Sumber pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berasal dari APBD Kabupaten secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras tahun 2015;
- (2) Sumber pengisian yang lain dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditujukan untuk :

- a. Bencana alam;
- b. Rawan pangan;
- c. Tanggap darurat; dan
- d. Pasca Bencana.

Pasal 8

Ketentuan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten :

1. Penerima :
 - a. Desa / Kelurahan;
 - b. Rumah tangga yang terkena langsung dampak bencana; dan
 - c. Kelompok masyarakat.
2. Waktu :
 - a. Tanggap darurat menyesuaikan waktu tanggapan darurat;
 - b. Kejadian diluar tanggap darurat disesuaikan dengan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan penerima.
3. Jumlah :

Jumlah bantuan sebesar 0,3 (nol koma tiga) kg / hari/orang.

Pasal 9

- (1) Kerjasama pengadaan dan penyaluran :
 - a. Lumbung Pangan Desa atau Masyarakat;
 - b. Kelompok-kelompok tani; dan
 - c. Gapoktan (pinjam bahan pangan).
- (2) Kerjasama pengadaan dan penyaluran yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama antara Bupati sebagai Pihak KESATU dengan LPM/Poktan/Gapoktan sebagai Pihak KEDUA.
- (3) Bupati memberikan wewenang kepada SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Usulan bantuan ditujukan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui kepala SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. Setiap usulan harus diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. Usulan harus disertai jumlah KK yang mengalami bencana/rawan pangan dan jumlah bantuan yang diajukan;

- d. Usulan ditindaklanjuti dengan verifikasi dari Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten; dan
- e. Penerima, jumlah dan lamanya bantuan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan dari rekomendasi Tim SKPG.

Pasal 11

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian Cadangan Pangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pelaksanaan pertanggungjawaban Cadangan Pangan Daerah meliputi :

- a. Nama dan alamat, kecuali untuk keadaan tanggap darurat ke SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. Mengetahui Kepala Desa/Lurah untuk rumah tangga;
- c. Mengetahui Kepala Desa dan Camat untuk Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 13

SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan wajib melaporkan kepada Bupati setiap bulan tentang pelaksanaan dan penggunaan cadangan pangan yang tersedia .

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Cadangan Pangan disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 16

Kebijakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 05 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 05 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 36